

- i. Fotokopi Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dari Panitia Pengadaan Tanah kepada Pengadilan Negeri.

7. Permohonan Pengembalian Uang Konsinyasi

- a. Surat Permohonan;
- b. Menunjukkan identitas asli;
- c. Fotokopi KTP Pemohon;
- d. Surat Pelepasan Hak (asli);
- e. Surat Kepemilikan Tanah (asli);
- f. Surat Kuasa Khusus pengembalian uang & surat keterangan hubungan keluarga (apabila yang berhak tidak bisa mengambil uang sendiri);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (apabila yang berhak meninggal dunia);
- h. Surat kematian apabila yang berhak meninggal dunia;

**PENGADILAN NEGERI SANGATTA
MENUJU ZONA INTEGRITAS
MELAYANI TANPA**



Jadwal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sangatta

HARI	PAGI	ISTIRAHAT	SIANG
SENIN s/d KAMIS	09.00-12.00	12.00-13.00	13.30-15.00
JUM'AT	09.00-11.30	11.30-14.00	14.00-15.00

S I A P

Santun

Inisiatif

Akuntabel

Profesional

- Pengadilan Negeri Sangatta
- Pengadilan_NegeriSangatta
- Pengadilan Negeri Sangatta



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KEPANITERAAN MUDA PERDATA (Bagian 2)



PENDAFTARAN

Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi, Eksekusi Hak Tanggungan Permohonan Konsinyasi, Permohonan Pengambilan Uang Konsinyasi

Hubungi kami

Telp. Fax (0549) 21324

Pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com (admin)

Pn_sangatta@ymail.com (umum)

1. Pendaftaran Verzet atas Putusan Verzet

- a. Surat gugatan yang telah ditandatangani dalam bentuk Scan dengan format PDF (dimasukkan ke dalam flashdisk);
- b. Email Penggugat (gmail.com)
- c. Fotokopi KTP Pelawan;
- d. File *Softcopy* Surat Gugatan dalam bentuk Words;
- e. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi) disertai Berita Acara Sumpah, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku & KTP *;
- f. Surat Kuasa Insidentil (asli & fotokopi), hubungan keluarga, fotokopi KTP penerima kuasa, surat kuasa dari pemberi kuasa **;
- g. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi), Surat Tugas (asli & fotokopi), dan fotokopi KTP Penerima Kuasa ***;
- h. Data Terlawan min. Nama, agama, pekerjaan dan alamat lengkap.
- i. Rekening Bank BRI beserta Kartu ATM an. Penggugat untuk Pembayaran Panjar biaya Perkara.

2. Pendaftaran Permohonan Banding/Kasasi

- a. Memeriksa identitas asli Pemohon Banding/Kasasi;
- b. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi) disertai Berita Acara Sumpah, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku & KTP *;
- c. Surat Kuasa Insidentil (asli & fotokopi), hubungan keluarga, fotokopi KTP penerima kuasa, surat kuasa dari pemberi kuasa **;
- d. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi), Surat Tugas (asli & fotokopi), dan fotokopi KTP Penerima Kuasa ***;

- e. Memori/Kontra, Asli & fotokopi (1 rangkap dan jumlah para pihak) disertai file *softcopy* (flashdisk/CD-R).

3. Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali

- a. Memeriksa identitas asli Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi) disertai Berita Acara Sumpah, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku & KTP *;
- c. Surat Kuasa Insidentil (asli & fotokopi), hubungan keluarga, fotokopi KTP penerima kuasa, surat kuasa dari pemberi kuasa **;
- d. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi), Surat Tugas (asli & fotokopi), dan fotokopi KTP Penerima Kuasa ***;
- e. Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali asli & fotokopi (1 rangkap dan jumlah para pihak) disertai file *softcopy* (flashdisk/CD-R);
- f. Fotokopi novum baru yang telah dibubuhi materai 10.000 dan cap pos serta memperlihatkan novum asli;

4. Pendaftaran Pelaksanaan Eksekusi

- a. Surat Permohonan asli & fotokopi;
- b. Fotokopi KTP Pemohon;
- c. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri dan/atau banding dan/atau kasasi/Peninjauan kembali;
- d. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi) disertai Berita Acara Sumpah, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku & KTP *;
- e. Surat Kuasa Insidentil (asli & fotokopi), hubungan keluarga, fotokopi KTP penerima kuasa, surat kuasa dari pemberi kuasa **;
- f. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi), Surat Tugas (asli & fotokopi), dan fotokopi KTP Penerima Kuasa ***;

5. Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Surat Permohonan asli & fotokopi;
- b. Fotokopi KTP Pemohon;
- c. Fotokopi grose dengan irah-irah **DEMI KEADILA**;
- d. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan / Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik;
- f. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi) disertai Berita Acara Sumpah, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku & KTP *;
- g. Surat Kuasa Insidentil (asli & fotokopi), hubungan keluarga, fotokopi KTP penerima kuasa, surat kuasa dari pemberi kuasa **;
- h. Surat Kuasa Khusus (asli & fotokopi), Surat Tugas (asli & fotokopi), dan fotokopi KTP Penerima Kuasa ***;

6. Permohonan Pendaftaran Konsinyasi

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi KTP Pemohon;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah;
- d. Fotokopi Surat Keputusan tentang penetapan harga tanah;
- e. Fotokopi Surat Keputusan tentang penetapan lokasi tanah;
- f. Fotokopi Surat Penyampaian daftar nama dan besaran konsinyasi dari Badan Pertanahan Nasional kepada Panitia Pengadaan Tanah;
- g. Fotokopi Penyerahan Hasil Penelitian Pengadaan tanah ;
- h. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan telah dilakukannya musyawarah beserta daftar hadir;

*Jika menggunakan jasa Advokat

** Jika menggunakan Surat Kuasa Insidentil

*** Khusus untuk Instansi/Badan Hukum Perdata